

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh: Dyah Kumalasari, Ita Mutiara Dewi, Danu Eko Agustinova, Agus Setiawan, Galuh Muhammad Fathurrohman.

ABSTRAK

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Upaya konservasi dan pelestarian terhadap cagar budaya perlu untuk ditindak lanjuti. Tujuan dari artikel ini untuk memberikan wawasan terhadap khalayak umum terkait dengan pelestarian cagar budaya di Yogyakarta. Hal ini selaras dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagara Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci: Cagar Budaya, Pelestrarian, Konservasi, UU No. 11 Tahun 2010, Yogyakarta.